

BERTUGAS DALAM LINGKUNGAN BUDAYA MASYARAKAT YANG BERAGAM

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang memiliki beragam budaya, adat istiadat dan kebiasaan lainnya. Semua itu sudah dimaklumi bersama. Tetapi apakah pengayunan tugas selalu memperhatikan masalah itu, pada umumnya tidak serta merta, setelah beberapa lama bertugas baru memahami adanya keberagaman budaya, paling tidak baru dirasakan berlainan dengan kebiasaan dan budaya para petugas sebagai “pendatang”.

Jajaran Polri merupakan komunitas spesifik yang anggotanya berasal dari masyarakat yang beragam budayanya. Sebagai komunitas baru setelah selesai pendidikan selama waktu pendidikan bentukan dasar sudah diberikan rambu-rambu untuk memegang etika profesi yang akan *dilakoni* selama 30 tahun atau lebih diharapkan mempunyai visi dan misi yang sama yaitu menjadi insan yang bertugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, sebagai anggota komunitas “Bhayangkara”. Dan mereka sadar bahwa ada beberapa budaya masyarakat yang positif untuk mendukung tugas mereka menjaga ketertiban tetapi dilain pihak ada budaya yang bersifat negatif yang justru lahir dari budaya yang

* Penulis adalah Dosen Tetap PTIK dan Dosen Pada Program Pasca Sarjana KIK-UI

positip. Contoh kasus antara lain acara sabung ayam di Bali yang bersifat positip karena sesuai dengan suatu kepercayaan atau agama, menjadi negatip karena dijadikan arena judi. Banyak contoh semacam itu dimana personel Polri harus mampu dan kritis bahwa hal semacam itu menjadi kewajiban mereka untuk memberantasnya. Dengan demikian langsung maupun tidak langsung sebagai anggota komunitas spesifik personel Polri mewajibkan dirinya dalam membawa visi dan misi sesuai Etika Kepolisian Tribrata dalam membawa perilakunya, itu adalah budaya mereka.

Kebetulan penulis mendapat kesempatan bertugas ditempat yang berbeda baik kondisi wilayah maupun budayanya. Bahkan dapat dikatakan spesifik. Betapa tidak karena pengalaman yang dapat diceriterakan kembali ini merupakan pengalaman penulis bertugas di masyarakat yang masih hidup sederhana atau primitif dan juga pernah bertugas dalam masyarakat yang sudah maju dan kompleks (1962 – 1986). Penulis merasa perlu untuk mengutarakan bahwa apa yang dialami penulis setelah sekian tahun telah berubah tetapi perubahan budaya tidak serta merta menghapus suatu kebiasaan dan suatu saat akan muncul karena menganggap budaya yang pernah ada masih memberikan cermin tentang sifat spesifik masyarakat tertentu yang perlu dilestarikan dan sebagai perekat kekerabatan. Namun pengaruh budaya yang melahirkan suatu peristiwa atau tindakan negatip yang meresahkan atau merugikan masyarakat memang perlu selalu mendapat perhatian.

Pengetahuan akan keberagaman budaya pada saat penulis bertugas, pertama, bertugas di Seksi II Glodok, Komdak Jakarta Raya dan Sekitarnya. Kantor yang terletak di pusat kota “Pecinan”, yang di beberapa negara disebut *China Town*. Kantor tersebut sekarang menjadi kompleks Glodok Plaza atau kompleks pertokoan Harco dekat dengan pertokoan Lindeteves di Kota (maksudnya Jakarta Kota). Masyarakat di Kota tentu saja banyak tinggal etnik

Cina terutama sejak VOC berkantor di Batavia (permulaan abad 17 tepatnya sekitar tahun 1619 sewaktu Jan Pieterszoon Coen memindahkan markas VOC dari Ambon ke Jayakarta dan membangun kota Batavia). Kedua, penempatan di Irian Barat yang kini disebut Papua, apalagi ditugaskan di daerah pedalaman Papua yaitu wilayah Pegunungan Jayawijaya, Pegunungan Tengah (*Centraal Bergland*) sebelum dimekarkan, sebagai Komandan Resort Kepolisian, yang meliputi wilayah dari Oksibil di timur (yang berbatasan dengan Papua Nugini) sampai Waghete di barat, seluas hampir setengah pulau Jawa. Ketiga, di Jawa Timur tepatnya di Bojonegoro, walaupun penulis orang Jawa tetapi berasal dari Banyumas yang berbeda dalam beberapa hal dengan budaya dari Bojonegoro terutama logat bahasa (dialek), dan kriminalitas yang bersifat khas setempat. Kemudian pindah ke Surabaya, yang berbeda dalam adat kebiasaan dengan Bojonegoro (menurut penjelasan pejabat Residen Bojonegoro, 1974, kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban yang semula wilayah Jawa Tengah pada tahun 1930 dimasukan kedalam wilayah Jawa Timur) yang budayanya lebih dekat dengan daerah Blora, Rembang dan Pati di Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Timur dapat disebutkan adanya beberapa sub budaya Jawa seperti Surabaya dengan dialek bahasa Jawanya yang khas, pengaruh berasal dari budaya Surakarta (Jawa Tengah) kita temui di daerah Madiun, Kediri menelusuri pesisir selatan sampai Tegaldlimo di ujung timur pulau Jawa. Sedang wilayah Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso kental pengaruh etnik Madura sehingga masyarakat di wilayah tersebut mendapat sebutan masyarakat “Pendalungan”. Sedangkan masyarakat Banyuwangi disebut “Osing”, masyarakat Jawa Timur yang memiliki bahasa dan adat kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat di Jawa Timur lainnya. Madura sebagai bagian wilayah Jawa Timur masyarakat pada umumnya sudah mengenal budaya

masyarakat Madura yang khas dan dikenal juga sebagai pelaut dan perantau. Keempat, di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di Sulawesi Selatan terdapat empat sub etnik besar yakni Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar, pada umumnya masyarakat di luar daerah tersebut menyebutnya sebagai orang Bugis sedang di Sulawesi Tenggara dikenal sub budaya Buton. Masyarakat tersebut sebagai masyarakat perantau dan pelaut, banyak tinggal di sepanjang pesisir Kalimantan dan pesisir timur Sumatra. Masyarakat tersebut terkadang disebutnya BBM, Bugis, Buton, Makassar. Demikian juga masyarakat Madura banyak berdiam di pesisir Kalimantan (Barat, Selatan dan Timur).

Pengaruh budaya etnik tersebut telah membentuk budaya yang positif sebagai perekat kekerabatan (*primordial*) tetapi juga negatif untuk kebiasaan yang berujung terjadinya kriminalitas yang bersifat khas pula, walaupun tuntutan pendakwaan terhadap kriminalitas yang diperbuat sama sebagaimana diatur oleh KUHP, seperti pencurian, pembunuhan tetapi latar belakang, modus operandi dan korban yang terjadi berlatar belakang budaya masyarakat yang cukup kental dan unik.

Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di PTIK.

Penulis adalah abiturien PTIK angkatan VII yang menyelesaikan kuliahnya dari tahun 1956 sampai tahun 1961. Tempat kuliah di jalan Tambak 2, Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi gedung INKOPOL. Kadang-kadang tempat kuliah bersama mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia di jalan Salemba atau bersama para calon hakim dan oditur militer Angkatan Darat di Akademi Hukum Militer ((kemudian menjadi PTHM) jalan Abdurahman Saleh, di Jakarta Pusat.

Masuk pertama kali kedalam komunitas mahasiswa PTIK, tanggal 2 Januari 1956, sudah diperkenalkan suatu model “budaya”

yang hidup dalam kalangan mahasiswa yaitu “perpeloncoan”. Calon mahasiswa baru masih dianggap “plonco”, masih “hijau” belum tahu apa-apa, maka proses tersebut disebutnya *ontgroening* di kalangan mahasiswa barat khususnya Belanda. Proses perpeloncoan mengambil analogi dari proses atau ritual *crisis rite* suatu bentuk inisiasi masyarakat primitif yaitu proses peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa khususnya bagi anak laki-laki. Ada yang potong gigi atau meratakan gigi (*pangur*, bhs Jawa), ada yang harus melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang cukup berbahaya dan sebagainya. Tentu pada perpeloncoan dilakukan modifikasi yang bersifat Indonesia, tidak ada kekerasan, penuh improvisasi dan inovasi dalam bentuk humor, lucu, walaupun prakteknya kasar yang bermaksud menghasilkan hubungan yang akrab antara senior dan junior.

Sementara itu mata kuliah yang diberikan oleh para dosen juga kental akan nuansa budaya, khususnya yang berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam mata kuliah budaya yang menonjol adalah kuliah dari Profesor DR Hazairin, seorang pakar hukum adapt. Gelar doktor yang diraihinya pada tahun 1934 dengan disertasi “de Rejang” hasil penelitian masyarakat di wilayah Bengkulu. Prof. Hazairin mengajar Hukum Adat. Demikian juga Prof. DR. Tjan Tju Siem. Guru besar pada Fakultas Sastra UI (sekarang fakultas Ilmu Budaya) yang mengajar kebudayaan. Prof. DR. Prijono, Dekan fakultas Sastra UI mengajar Islamologi, yang dalam kuliahnya juga kental dengan masalah budaya. Prof. Mr. Djokosutono sebagai pencetus etika Kepolisian bahkan menjelaskan TRIBRATA lewat analisis mitos, logos dan etos dengan menyinggung dan mencontoh budaya masyarakat Indonesia. DR. Yusuf Ismael, dosen dan pejabat Departemen Luar Negeri memberikan contoh kehidupan budaya Jawa di rantau yaitu di Suriname (Amerika Tengah). Disertasinya yang mengambil obyek

Disamping itu perlu ditegakkan etika baik yang bersifat pribadi maupun kesatuan. Sebagaimana diketahui kode etik kepolisian TRIBRATA baru diresmikan pada tanggal 1 Juli 1955 untuk seluruh jajaran Polri yang sebelumnya diberlakukan bagi para tamatan PTIK sebagai *kaul* atau *nadhhar*, karena “saya” jadi polisi wajib untuk berbuat sebagai abdi utama dari masyarakat dan Negara, “saya” sebagai warga Negara utama berkewajiban memberikan keteladanan dan “saya” wajib menjaga ketertiban pribadi dari masyarakat (kini Tribrata telah diberi “makna baru”). Dengan pakaian lengkap janganlah sembarangan untuk istirahat makan di warung betapapun rasa lapar yang dirasakan. Ikatkan ikat pinggang erat-erat tahan sampai tiba ditempat makan yang baik. Pada waktu penulis melaksanakan tugas *detasering* di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, 1958, beliau inspeksi ke Pelabuhan Ratu (rumah beliau di kota Sukabumi). Sambil jalan-jalan di dermaga perahu beliau memberi nasihat serta menyatakan dalam bertugas seringlah mengunjungi pedesaan untuk memahami kehidupan di desa. Penulis mendengarkan dengan baik, dalam hati berkata penulis cukup lama hidup jadi orang desa sampai tamat sekolah dasar, yang akrab dengan lingkungan sampai sekarangpun penulis masih merindukan kehidupan pedesaan yang tenang.

Pengalaman di lapangan.

Penempatan di lapangan penulis sudah berpangkat Komisaris Polisi tk. II sehingga tidak melakukan pekerjaan rutin seperti mengatur penjagaan yang telah dilakukan oleh Inspektur Dinas, sedangkan dalam pengusutan perkara pemeriksaan tersangka dilakukan oleh para pemeriksa/penyidik yang berpangkat bintara dan perwira pertama. Yang dilakukan hanya autentikasi laporan dengan menanda tangani register, menanda tangani berita acara

atau yang lebih dikenal *process verbal* atau PV , kontrol keliling wilayah.

Menyadari bahwa pengalaman di lapangan masih kurang sedang pekerjaan memerlukan tindakan cepat penulis sering melakukan kontrol sambil bertanya-tanya tentang situasi pekerjaan dan tentu saja sambil mengorek-orek masalah yang belum penulis kuasai. Apabila untuk autentikasi PV saya baca dan pelajari sambil “didampingi” buku KUHP karangan R.Susilo yang telah merinci unsur-unsur pada setiap pasal untuk mengoreksi sangkaan dan dakwaan.

Berpatroli dan inspeksi merupakan sekolah kedua di lapangan, bagaimana cara menguasai daerah dengan tenaga yang sedikit serta anggaran dapat dikatakan tidak pernah ada. Penulis belajar dari inovasi dan improvisasi mereka di lapangan dalam mengatasi masalah-masalahnya. Dalam kondisi yang demikian itu mengambil tindakan diskresi dapat dimengerti dan diterima sejauh bahwa tidak akan menjadi masalah yang lebih besar dan risiko yang lebih besar dan memang tidak bisa apa-apa lagi!

Polda Jakarta Raya dan Sekitarnya, Seksi II Glodok.

Penempatan di Seksi II Glodok sebagai Kepala Bagian Operasi dan Kepala Bagian Reserse kemudian Wakil Kepala Seksi merupakan pengalaman yang sama sekali baru terutama medan tugasnya, maksudnya masalah lingkungan hidup masyarakatnya yang kebanyakan etnik Cina. Sebagian besar penduduk wilayah hukum Seksi II dihuni oleh etnik Cina sehingga timbul istilah “Pecinan”, atau *China Town*. Pergaulan sehari-hari dalam percakapan dan pergaulan yang diucapkan oleh mereka yang non Cina banyak diisi dengan peristilahan atau diselipi kata-kata atau istilah Cina seperti *centeng* yang artinya penjaga (malam), hitungan

atau menyatakan angka seperti *jigo*, *gopek*, *gocap* kemudian sindiran “pungli Polisi” dengan *prit jigo* dan menyatakan untuk tidak menindak lanjuti dengan *cincai*, menyatakan terima kasih dengan *kamsia* dan banyak lagi.

Perayaan hari-hari besar Cina yang berkaitan dengan tahun baru (*Imlek*) yang diteruskan perayaan *Cap Go Meh* (hari kelima belas) dengan meriah serta mengarak patung *Toa Pe Kong* dari Klenteng tertua di Kota yaitu klenteng *Toa Sie Bio*. Pada dekade 50an arak-arakan *Toa Pe Kong* tersebut dimulai dari klenteng di kota menyusuri jalan Hayam Wuruk sampai jalan Matraman di Jatinegara dengan iring-iringan massa, khususnya kaum muda, yang panjang dengan sajian dua *Liong* yang diusung masing-masing lebih dari sepuluh orang dan beberapa *Barongsai* yang masing-masing diusung oleh dua orang diiringi tetabuhan tradisional. Kemudian keramaian itu dilarang untuk arak-arakan sepanjang jalan di Jakarta karena faktor keamanan. *Peh Cun* peringatan kepercayaan Dewa Laut (*larung*, bhs. Jawa). Upacara tersebut disertai dengan keramaian. Pada keramaian semacam ini sering terjadi pencopetan, perkelahian. Wilayah Glodok yang meliputi Pasar Ikan, Mangga Dua, Mangga Besar, Pasar Pagi, Pintu Besar, Pintu Kecil (bahkan pada tahun 50an pedagang Pintu Kecil berperan besar dalam pasar tekstil dan pasa uang) adalah konsentrasi niaga dan usaha orang-orang etnik Cina. Banyak rumah ibadah seperti *klenteng* dan nama jalan dengan nama-nama Cina. Di Mangga Besar ada komplek pertokoan, rumah makan dan rekreasi yang bernama *Princen Park* (kemudian berganti nama menjadi Lokasari sampai sekarang). Lokasi tersebut merupakan tempat berkumpul komunitas Cina, tidak mengherankan bahwa di lokasi tersebut terasa tidak seperti di Jakarta tetapi di suatu kota di Cina. Sepanjang pertokoan dan rumah makan terdengar musik tradisional Cina, tetapi setelah masuk di *night clubnya*, yang menjadikan nama komplek tersebut, *Princen*

Park, terdengar alunan musik barat karena tempat tersebut disamping sebagai rumah makan juga tempat berdansa. Tempat ini juga sebagai tempat judi. Tempat judi yang cukup terkenal di Kota adalah di Petak Sembilan, yang kemudian sekitar tahun 70an menjadi nama salah satu kasino di Kota.

Tidak mengherankan, *China Town* tersebut sudah terbentuk ratusan tahun paling tidak sejak 1619 pada saat Jan Pieterszoon Coen menjabat Gubernur Jenderal VOC memindahkan markas VOC dari Ambon ke Jayakarta dan mendirikan kota baru di wilayah Jayakarta yang kemudian dinamakan Batavia. Dalam sejarah pernah terjadi pemberontakan Cina yang disertai pembantaian oleh Kumpeni. Namun JP. Coen mengangkat pembantunya seorang Cina yang bertugas untuk menghimpun pajak orang-orang Cina dan juga pemungut pajak judi dari para *pachter* yaitu orang-orang Cina yang diberi ijin untuk menyelenggarakan judi. Pembantunya itu bernama Siau Beng Kong, dengan sebutan Kapitan Cina (1620), sebelumnya Siau Beng Kong sebagai *pengepul* rempah-rempah di Banten. Dengan demikian dalam sejarah Siau Beng Kong adalah Kapitan Cina yang pertama di Indonesia.

Kriminalitas yang terjadi adalah pencurian, penipuan, perjudian, perkelahian. Seperti yang disebutkan diatas seakan tidak kenal waktu dan tempat dan telah berjalan ratusan tahun! Dengan demikian masalah judi di kota adalah masalah sehari-hari yang merupakan gaya hidup masyarakat Cina. Pernah penulis memerintahkan penyitaan alat judi berupa keping “kartu *Mah Yong*”, yang juga disebut “*Mah Ciok*, berukuran 3 cm kali 4 cm dengan tebal 5 mm yang terbuat dari gading gajah, pemiliknya (yang tidak selalu menjadi Bandar tetapi memberikan fasilitas untuk judi) memintanya dengan *melas asih* dengan alasan barang itu adalah warisan dari leluhurnya dan sudah menjadi pusaka!. Permainan

judi bagi masyarakat Cina mempunyai filosofi sendiri yaitu sebagai mengasah otak untuk memelihara kepekaan berspekulasi (*feeling*), begitu alasannya, dan bagi orang-orang tua untuk membunuh waktu (*killing time*). Memang judi merupakan budaya banyak orang (*universal*) yang sudah dimasukkan dalam golongan perbuatan kriminal dan ditetapkan pada KUHP dengan pasal 303, pasal yang cukup terkenal hingga sekarang.

Pencurian banyak terjadi di gudang-gudang antara lain di Kampung Bandan, jalan Kopi, Pasar Ikan, Pintu Besar dan daerah pergudangan lainnya yang di jaga oleh para *centeng-centeng*. Diantara *centeng-centeng* ada yang mendapat julukan *jawara* artinya pendekar dan kebanyakan orang-orang dari *kulon*, barat, maksudnya dari daerah Banten. Penulis pada waktu sebagai Kepala Bagian Operasi mencoba menginventarisir para *centeng* dengan meregistrasi penjaga gudang atau kantor. Ide ini disetujui oleh Kepala Seksi KP I Drs Boegi Soepeno (terakhir Menteri Negara, 1964) Ada yang pro dan kontra, yang menyatakan setuju kebanyakan teman-teman, yang tidak setuju menyatakan dengan alasan “melegalisir” pencuri-pencuri. Memang tanpa bantuan *centeng* pencuri tidak akan leluasa melakukan aksinya, apalagi bila ada *jawaranya* mereka biasanya tidak berani melakukan pencurian. Bila terjadi pencurian atau perusakan dan mungkin kebakaran mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab keamanan pada saat kejadian dengan demikian Seksi II sudah mempunyai *file* dan identitas para *centeng* untuk diminta keterangannya.

Penipuan, penggelapan atau *cheque* kosong terjadi karena transaksi perdagangan. Memang Glodok adalah pusat perdagangan dan transaksi uang lewat bank, pada waktu itu hingga kini masih bertahan. Perusahaan di Kota tidak hanya milik Cina tetapi perusahaan besar asing seperti Lindeteves, Geowehrij, Borsummy,

Jacobson van den Berg, Nederlandsche Handel Maatshappij (NHM) yang terkenal pada waktu itu sebagai perusahaan “*The Big Five*” di Indonesia (yang kemudian dinasionalisir menjadi BUMN seperti Panca Niaga, Marga Bhakti dan lain-lain), Unilever, adalah perusahaan besar asing yang ikut menentukan besar kecilnya transaksi perdagangan. Demikian juga bank-bank seperti Bank Indonesia (dahulu namanya *Javasche Bank*), Bank BNI dan bank swasta asing maupun dalam negeri lainnya yang perkantornya di wilayah Seksi II Glodok. Penyelundupan dari pelabuhan Pasar Ikan dan penimbunan barang-barang impor banyak terjadi terutama karena banyak grosir baik tekstil, makanan kaleng dan lain-lain menyebar di gudang-gudang seputar Kota.

Di daerah Pasar Ikan ada keramat yaitu kuburan seorang ulama dari Arab yang terkenal dan sering di ziarahi oleh orang-orang baik dari Jakarta maupun luar Jakarta, sampai sekarang, dikenal sebagai keramat Luar Batang. Orang yang merasa berhasil dan dikabulkan doanya banyak bersedekah antara lain berupa hewan kambing. Di pos Polisi Pasar Ikan yang bertempat di bangunan kuno di persimpangan masuk kompleks Pasar Ikan (sekarang menjadi museum), disitulah kambing-kambing yang dilepas di keramat banyak berkeliaran, tidak ada yang berani mengambil (paling tidak selama penulis bertugas sampai tahun 1964) dan kalau ada yang mengambil juga tidak tahu jumlah sebelumnya. Tetapi lama kelamaan kambing itu tidak ada dan katanya diambil orang tanpa ijin alias dicuri. Memang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya dan yang melaporkannya kepada polisi, karena kambing-kambing itu dilepas oleh orang-orang yang punya *nadhar* atau *kaul*.

Polda Papua, Polres Pegunungan Jayawijaya.

Tahun 1964 penulis dimutasikan ke Irian Barat (sekarang Papua) dan ditempatkan di Polres 2102 Pegunungan Jayawijaya

sebagai Komandan Resort (Danres/Kapolres), Polda XXI Irian Barat (Polda Papua). “Kota” Wamena sebagai ibukota Pegunungan Jayawijaya yang dalam peta navigasi disebut *Centraal Bergland* atau *Central Highland*. Ibukota tersebut baru “ditemukan” pada tahun 1956 dengan pendaratan pesawat terbang air di sungai Baliem. Wilayah hukum Pegunungan Jayawijaya tersebut seluas hampir setengah pulau Jawa, belum terekam seluruhnya pada peta. Baik peta navigasi maupun topografi belum lengkap dan yang ada adalah peta navigasi dengan beberapa wilayah masih *blank* (kosong, tidak terdata). Komunikasi dan transportasi lewat udara dengan angkutan pesawat terbang milik pemerintah atau misionaris Nasrani baik Protestan maupun Roma Katolik. Kalau akan menuju Polsek-Polsek hanya dapat dilalui dengan transportasi udara atau jalan kaki lewat “jalan setapak”.

Kondisi geografis yang berbukit-bukit di lereng pegunungan Cartenz yang kemudian disebut Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita pada operasi pembebasan Irian Barat yaitu Operasi Jayawijaya sebagai pelaksanaan TRIKORA, “Tiga Komando Rakyat” yang diucapkan pada apel besar di Alun-alun utara Yogyakarta tahun 1961 (19 Desember) oleh Presiden pertama RI Bung Karno yang isinya :1. *Gagalkan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.* 2. *Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.* 3. *Bersiaplah untuk mobilisasi umum, guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.*

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 1945, wilayah Indonesia (termasuk Papua) meliputi bekas *Nederlandsch Indie*. Pada Perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tahun 1948 yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Papua tidak dimasukan sebagai wilayah RI dengan alasan wilayah tersebut masih terbelakang. Dengan keputusan tersebut

perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Belanda secara sepihak dibatalkan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh Presiden RI dengan amanatnya “Rebut kembali Irian Barat dan kita bangun kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke” dan sejak itu Negara Kesatuan RI *minus* Papua dan baru terwujud pada tahun 1962 dengan diadakan Perjanjian New York (*New York Agreement*) sebagai tindak lanjut dari amanat Trikora tersebut. Baru kemudian diadakan referendum (*Act of Choice*) yang dikenal sebagai PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969, bersatulah kembali Papua diharibaan ibu Pertiwi Indonesia.

Dalam mengelola Papua, pada masa pemerintah Belanda mengeluarkan buku pedoman yang perlu diperhatikan bagi para pegawai pemerintah yang akan menuju dan bertugas di wilayah Papua. Buku pedoman tersebut adalah “*Vademicum voor Nederlandsch Nieuw Guinea*”. Buku tersebut memuat petunjuk bagaimana seorang pegawai yang akan berkunjung disuatu tempat dengan sebelumnya mengetahui tentang masyarakat yang akan dikunjungi dan persiapan perbekalan yang sangat diperlukan seperti membawa jas hujan, *kelambu* (kain atau tirai anti nyamuk bila hendak tidur), selimut, membawa pil kina, membawa minuman keras bila terserang malaria (menggigil), membawa garam, kampak besi, cermin dan lain-lainnya sebagai barang kontak (*contact articelen*) yang digunakan untuk media komunikasi dengan masyarakat atau untuk keperluan sendiri.

Keadaan masyarakat di Pegunungan Jayawijaya yang masih sederhana itu (*primitive*) dapat dikatakan masih dalam jaman “batu”, ditandai dengan peralatan yang mereka gunakan terbuat dari batu yang keras (sejenis batu granit) sebagai pemotong batang kayu (kampak), untuk mengiris bahan atau benda yang lunak seperti daging, ubi dan lain-lainnya adalah dengan bambu atau kayu yang

keras yang dibuat sebagai alat pemotong. Berbusana amat sangat sederhana dengan mengenakan “celana” yang disebut *koteka* (bahasa Ekage di bagian barat) atau *holim* di bagian timur (suku Dani dan Moni) dan bagi perempuan mengenakan “rok” yang dinamakan *yokal* semacam rumbai-rumbai yang dikenakan penari hula-hula dari Hawaii, dan semua itu sekadar menutupi organ yang dianggap “memalukan” kalau dilihat orang lain. Kriminalitas yang banyak terjadi berkisar pada masalah penculikan wanita dan pencurian babi. Kriminalitas tersebut dapat menimbulkan “Perang Suku”, sebenarnya bukan antar suku saja tetapi dapat juga terjadi antar kampung atau “sub suku”. Mereka yang dirugikan bila berani akan “menyerbu” kampung yang merugikan, tetapi bila tidak berani mereka minta tolong kepada Kepala Suku besar untuk membantu mereka yang perempuan atau babinya dicuri. Apabila hal itu terjadi dimungkinkan terjadi perang suku yang besar karena para pihak akan meminta pertolongan dan bantuan suku yang telah mempunyai perikatan. Dan perang suku akan berlangsung lama kalau hasilnya belum “seri” atau jumlah korban yang mati atau luka sama.

Karena adanya informasi dan berdasarkan laporan anggota bahwa akan terjadi Perang Suku yang besar dan melibatkan Kepala Suku Besar yang disegani di Lembah Baliem yaitu Hukumhaerik yang tinggal di kampung Hitigima, jarak tempuh dari Wamena ke Hitigima memakan waktu perjalanan selama 2 jam dengan jalan kaki. Berbekal pengetahuan dari referensi buku etnologi (sekarang antropologi) tentang masyarakat primitif dan bacaan di perpustakaan Polda serta referensi lainnya (terutama dari para missionaries) saya mengajak Kepala Bagian Operasi Polres Iptu Frans Krey (terakhir KBP, sekarang Ketua Daerah PPPOLRI Papua) menuju ke Hitigima dimana Kepala Suku Besar Hukumhaerik tinggal. Kepala Suku tersebut sangat disegani, para missionaris

dalam bukunya menyebutnya *The deadly smiling foe* (Musuh yang ramah yang membawa maut).

Kepala Suku Hukumhaerik bersama-sama kepala suku pedalaman Papua pernah ke Jakarta dalam rangka memperingati perayaan 17 Agustus 1963 sekaligus peresmian tugu Pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng. Oleh karena itu di “komplek” perumahannya yang disebut *honay* berkibar bendera Merah Putih. Postur tubuh Hukumhaerik tinggi besar dan *dempal* (berotot), orangnya serius tetapi murah senyum. Lewat penterjemah penulis meminta bahwa Hukumhaerik mau membantu untuk mencegah terjadinya perang suku dan dia menyanggupinya sambil menepuk-nepuk pundak penulis. Selama bertugas penulis tidak pernah terjadi perang suku, perang suku hanya penulis lihat di video para *missionaries* !

Polda Jawa Timur, Polwil Bojonegoro.

Setelah bertugas selama hampir 10 tahun di Papua kemudian dimutasikan ke Polda Jawa Timur dan penempatan pertama sebagai Komandan Antar Resort (Dantarres, sekarang Kapolwil), 1973. Polwil Bojonegoro meliputi 3 Polres, Polres Bojonegoro, Polres Tuban dan Polres Lamongan. Kesatuan yang duajanya¹ ber lambangkan “Belibis Putih” mengambil legenda masyarakat Bojonegoro yang merupakan kerajaan Malwopati dibawah Raja Angling Darmo. Dalam legenda tersebut diyakini bahwa Raja Angling Darmo dapat berbicara dengan semua makhluk hidup termasuk binatang. Filosofi ini diambil oleh jajaran Polwil Bojonegoro bahwa Raja Angling Darmo sebagai Raja yang bijaksana melindungi rakyatnya dan melestarikan makhluk hidup di kerajaan itu. Banyak bergaul dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat sehingga halangan dan rintangan serta gangguan tidak ada. Barangkali yang sekarang dimaksud sebagai tindakan preemtif.

Kondisi geografis wilayah Bojonegoro sebagian besar pegunungan gamping adalah areal hutan jati yang dikelola oleh Perum Perhutani suatu BUMN pemerintah, disamping merupakan daerah pertanian dengan tanaman padi dan palawija khususnya tembakau (jenis Virginia). Sungai Bengawan Solo yang berhulu di Solo membelah wilayah Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Pada saat penulis bertugas sebagai Dantarres (Kapolwil), 1973-1977, yang menarik perhatian adalah Pencurian Kayu Jati dan Perjudian (Judi Buntut) yang penulis anggap sebagai tindak kriminal yang bersifat khas daerah karena selama bertugas di Papua yang banyak hutan tidak pernah menemui kriminalitas semacam itu. Penulis mencoba untuk mengungkap tindak kriminal tersebut yang berhubungan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya memelihara kesejahteraannya. Kapolda Jatim pada waktu itu adalah Mayjenpol Dr. Tjoek Soejono, MPA (almarhum) menyarankan agar pengetahuan itu ditulis sehingga para penerus baik bagi Dantarres berikutnya atau personel yang akan bertugas di wilayah Bojonegoro agar cepat beradaptasi.

Pencurian Kayu Jati.

Seperti yang telah diuraikan tersebut diatas hampir separuh wilayah Polwil Bojonegoro merupakan areal hutan jati. Penduduk sekitar hutan baik penduduk desa atau *magersaren* yaitu penduduk yang bertempat tinggal di tanah ulayat Perhutani sebagai pengelola hutan hidupnya tidak lepas dari lingkungannya. Mulai memungut daun jati untuk dijual sebagai pembungkus makanan, pembungkus sayuran dan bahan dapur lainnya yang dijual di pasar atau lainnya, mencari dahan dan ranting (*rencek*) untuk digunakan sendiri atau dijual sebagai bahan bakar, memungut tumbuh-tumbuhan (jamur) atau binatang (burung merak, babi hutan, kancil, *entung jati* atau

larva) untuk dikonsumsi sendiri sebagai pelengkap makan atau dijual. Memanfaatkan tanah kosong disela-sela tanaman kayu jati yang masih muda (*tumpang sari*) sampai pencurian kayu jati dengan menebang pohon sesuai pesanan dari tukang-tukang kayu atau alat rumah tangga seperti mebel, tempat tidur dan lemari serta untuk kerajinan kayu pada umumnya bahkan dipakai sendiri untuk dibuat bahan bangunan rumah.

Khusus pencurian kayu jati, modus operandi pencurian yang penulis kumpulkan dari anak buah yang sering menangani perkara tersebut cukup spesifik sesuai dengan medan dan kondisi masyarakatnya. Pencurian itu sendiri berlatar belakang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat sekelilingnya dalam menunjang hidupnya, tetapi kemudian menjadi *kebablasan* dengan tujuan untuk “menambah penghasilan” atau memperkaya diri dan serakah.

Pada waktu menjadi Dantarres (Kapolwil) penulis pernah membuat makalah tentang Pencurian Jati. Cukup menarik apabila di ceriterakan kembali karena sekarang perambahan hutan sudah terbuka dan menggunakan peralatan modern seperti alat-alat besar. Makalah Pencurian Kayu Jati yang penulis buat mengenai Modus Operandi Pencurian pada waktu itu (1975).

Modus operandi pencurian kayu jati biasanya dilakukan pada malam hari. Mereka mencari pohon dengan ukuran tertentu yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan atau pesanan. Kebutuhan itu antara lain digunakan sendiri atau dijual berdasarkan pesanan dari orang yang membutuhkan untuk bahan bangunan atau menebang dahulu baru dipasarkan. Setelah pohon roboh dibiarkan saja atau diluncurkan kedalam jurang. Kemudian pohon dipotong dan dibelah sesuai ukuran yang diperlukan dengan cara tidak digergaji tetapi dibelah dan dirapikan dengan kampak atau *pethel*

(kampak yang bentuknya menyerupai cangkul) untuk meratakan belahan. Kayu yang sudah jadi itu disebut kayu *pacakan* karena tidak digergaji. Mudah diketahui apabila ada rumah kayu yang bahan bangunan dari kayu *pacakan* dapat dipastikan kayu tersebut hasil curian, atau kayu “gelap” yang berarti bukan kayu resmi Perhutani (kayu eks Perhutani diberi tanda dengan di *ketok* atau tanda lain).

Pengangkutan dilakukan secara manual maksudnya diangkut oleh orang-orang menuju tempat pengumpulan. Apabila masih dihutan diangkut orang berdua atau lebih dengan cara *dipanggul* dipundak. Bila *kepergok* para petugas harus waspada dan hati-hati kalau akan menyergap dan menangkapnya. Harus diperhatikan terlebih dahulu *dipanggul* dipundak kiri atau kanan. Apabila *dipanggul* dipundak sebelah kanan jangan sekali-kali menyergap dan menangkap dari sebelah kanan karena dikuatirkan batang pohon yang dipanggulnya akan dilemparkan kekanan dan akan membahayakan karena dapat menimpa penyergap, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mencelakakan penyergap tetapi melepaskannya untuk kemudian melarikan diri. Demikian *wanti-wanti* anggota Polri yang diBKOkan menjadi Komandan Polisi Khusus Kehutanan.

Pengangkutan selanjutnya, setelah menjadi bahan bangunan diangkut dengan truk atau dihanyutkan lewat sungai Bengawan Solo. Namun suatu modus operandi yang cukup khas yaitu kayu curian itu untuk membangun rumah sendiri. Dengan selesainya bangunan rumah tersebut pemilik kemudian menghuni rumah baru yang dibangunnya. Rumah lama yang dibangun dengan cara yang sama kemudian dijual dan pembeli atau penadahnya dapat berdalih membeli rumah bekas. Memang kayu tersebut hitam dan kotor layaknya kayu yang sudah lama dipakai sebagai bahan bangunan

rumah. Tetapi kalau ada penyidik yang jeli dapat ditemukan bahwa kayu tersebut adalah kayu gelap setelah kotoran yang terkesan kayu yang lama itu dibersihkan dan diiris salah satu tiang atau kaso rumah akan terlihat jelas bahwa kayu tersebut masih baru karena belum kering benar.

Judi Buntut.

Perjudian pada dekade 70an dan sebelumnya masih marak sampai ke pelosok-pelosok desa. Terutama apa yang dikenal dengan “judi buntut”. Judi buntut adalah dengan cara menebak paling sedikit lima angka terakhir dari nomor pemenang utama undian yang diselenggarakan oleh swasta yang diijinkan pemerintah. Undian resmi tersebut yang diijinkan pemerintah karena pemerintah memerlukan ada dana yang dipungut dari masyarakat (kemudian dengan istilah undian berhadiah, totalisator, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah/SDSB dan sebagainya). Sebenarnya undian tersebut dalam prakteknya membeli dengan untung-untungan atau spekulasi dan sudah dapat memenuhi unsur pidana sebagai judi (pasal 303 ditambah pasal pada tahun 1974 dengan merubah salah satu pasal menjadi 303 bis KUHP) kecuali ada ijin pemerintah!

Para spekulan yang lebih tepat disebut penjudi yang bertindak menjadi Bandar mengimprovisasi undian yang diresmikan oleh pemerintah. Judi dengan pasangan/pembelian yang lebih murah dengan pasangan/pembayaran yang bervariasi, dibandingkan kalau membeli undian resmi. Dengan cara menebak dan dengan memasang angka terakhir pemenang undian resmi nomor satu. Dengan nomor pemenang tersebut paling sedikit lima nomor dari angka terakhir kedepan yang harus ditebak. Modus inilah yang paling disukai oleh masyarakat kecil dengan uang yang pas-pasan. Walaupun demikian usaha untuk memperoleh keuntungan dengan

spekulasi tersebut banyak anggota masyarakat yang berkonsultasi dengan paranormal, atau tidur ditempat keramat atau berjaga tidak tidur semalam suntuk pada malam tertentu untuk mencari “ilham” angka atau nomor berapa kira-kira yang bakal keluar, kemudian akan dipasangnya dengan membeli lotere (buntut).

Anatomi modus operandi judi buntut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kupon dapat dibeli di kios rokok pinggir jalan atau warung. Pembeli kupon mengisi lima nomor serta uang pasangannya (kalau tepat dapat 3 kali hadiah, kalau hanya empat nomor yang tepat hanya 1 kali hadiah sejumlah uang pasangan). 2. Kalau pasangannya (pembayarannya) kecil terkadang tukang rokoknya ikut menjadi bandar (tentu spekulasi), sisanya sejumlah uang yang pasangannya lebih besar diserahkan ke agen. 3. Agen menyerahkan ke Bandar daerah atau langsung ke Bandar besar, di Bojonegoro Bandar besarnya berada di Solo dan di Cepu. 4. Pada pembukaan undian yang dikeluarkan Jakarta semua agen berkumpul di tempat Bandar besar. 5. Hitung-hitungan pemasangan untuk menentukan siapa-siapa yang tepat nomornya dilakukan bersama perwakilan daerah.

Tentu semua itu dilakukan secara gelap dan rahasia karena judi tersebut termasuk yang dilarang. Biasanya ada “backing” untuk mengawal agen atau Bandar daerah pada umumnya dilakukan oleh anggota Abri (TNI atau Polri). Karena semua itu sudah menjadi “rahasia umum” sebenarnya kesatuan Polri tahu kapan undian akan dibuka dan dimana (Solo atau Cepu). Pengalaman penulis setelah mengetahui akan dibuka undian, pada malam hari diadakan apel kesatuan baik di kesatuan Polres Bojonegoro dan Kompi Brimob, ternyata nama-nama anggota yang dicurigai menjadi “backing” tidak hadir dan tidak ada ditempat. Besok paginya para Komandan Kesatuan yang anak buahnya jadi “backing” diperiksa dan dilaporkan kepada Dantarres (Kapolwil).

Ada lagi modus operandi dari para Bandar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Masyarakat menyebutnya “songkak” maksudnya “yang kosong dibuka”. Kelompok Bandar-bandar bersepakat bahwa nomor yang akan dibuka adalah jumlah pemasangan tebakan yang benar dengan jumlah pasangannya paling sedikit atau kecil sehingga pembayaran rata-rata kepada pemenang tidak terlalu besar

Pada masa itu undian atau sebangsanya yang berupa “sumbangan” berdampak menjadi judi serta diijinkan pemerintah maka pada waktu penulis menjadi Kapolda Jawa timur (1984-1986) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada kesempatan rapat Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) agar penjualan kupon hadiah yang dimaksud jangan dijual didekat lembaga pendidikan dan bangunan peribadatan. Sebab keadaan itu apabila terus menerus ditemukan dan terlihat sehari-hari akan menjadi kebiasaan dan akibatnya tidak ada kepekaan bahwa hal itu dilarang secara hukum dan agama.

Modus operandi carok.

Di masyarakat Madura ada juga semacam sengketa yang berujung pada pembunuhan. Penyebab utama dari peristiwa itu pada umumnya yang bersangkutan dengan masalah wanita, tanah, air dan rumput. Perselisihan yang menyangkut perkara tersebut dapat berujung pada perkelahian, pembunuhan baik yang dilakukan secara perorangan maupun massal. Mereka menyebutnya *carok*, sebagaimana *siri* pada masyarakat Bugis-Makassar, *carok* juga disebabkan merasa dirugikan atau dipermalukan, tetapi sekarang istilah *carok* banyak digunakan oleh masyarakat sebagai peristiwa pembunuhan atau penganiayaan dengan kekerasan sehingga korban meninggal dunia.

Ada peristiwa yang unik yang diceriterakan oleh Kapolwil (1977) saat penulis inspeksi ke Madura selaku Inspektur Daerah (Irwada). Telah terjadi suatu kasus pembunuhan di suatu Polres di Madura yang perlu menjadi perhatian dan pengetahuan para penyidik di jajaran Polwil Madura. Polisi tidak menemui kesulitan karena tersangka segera melaporkan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dituangkan ke BAP kemudian dilanjutkan rekonstruksi. Pada rekonstruksi terjadi kejanggalan karena tersangka melakukan peragaan penusukan kearah sebelah kiri tubuh korban padahal lukanya berada disebelah kanan tubuh korban. Setelah diulang tersangka melakukan hal yang sama menusuk dari sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan secara intensif tersangka kemudian mengaku bahwa yang melakukan pembunuhan adalah orang lain, yang kemudian dapat ditangkap. Pengakuan tersangka pertama bahwa dia tidak melakukan pembunuhan sendiri tetapi menyuruh orang lain (yang kebetulan kidal) untuk melakukannya dengan memberikan imbalan. Pengakuan selanjutnya adalah karena amanat ibunya bahwa bapaknya telah dibunuh oleh korban dengan memperlihatkan baju bapaknya yang dipakai pada waktu dibunuh dan masih ada bercak bekas lumuran darah yang telah kering sambil memberikan clurit pusaknya untuk membalas dendam. Karena dia menghormati ibunya tetapi tidak mau melakukan sendiri, mungkin tidak berani atau sadar bahwa perbuatan itu adalah salah maka dia mencari orang yang dikenal sebagai pembunuh bayaran yang kidal (banyak melakukan dengan tangan kiri).

Dari kasus tersebut dapat menjadi pelajaran dan pengalaman para personel Polri untuk selalu memperhatikan prosedur penyidikan secara tuntas disamping dapat memahami bahwa pada masyarakat kita masih terdapat budaya yang menjurus ke tindak pidana. Pada

saat penulis menjadi Kapolda Jatim hal tersebut selalu diingatkan pada semua jajaran, prosedur pemeriksaan, rekonstruksi dan gelar perkara.

Suatu yang spesifik bagi personel jajaran Polwil Madura adalah apabila menahan seorang pelaku *carok*. Apabila ada tahanan kasus *carok* tugasnya tidak terlalu berat karena pada umumnya tidak melarikan diri lain halnya bila menahan seorang pelaku pencurian yang dikuatirkan melarikan diri. Bahkan mendapatkan kiriman makanan dari keluarganya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya makan tahanan yang memang jarang di *drop* dari Polres, demikian laporan salah satu Kapolsek pada saat penulis menjabat Irdak.

Polda Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pertengahan tahun 1983 penulis dimutasikan sebagai Kapolda Sulselra, yang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini sebagai pejabat baru harus memiliki “persiapan”, karena sebelumnya bertugas di AKABRI bagian Kepolisian di Semarang. Sebagai Wakil Gubernur/Pejabat Gubernur menyadari harus merubah orientasi dari “kantoran” ke “lapangan”. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dan tersedianya buku-buku referensi seperti buku “*Permesta Half of Rebellion*” karangan Barbara Harvey berdasarkan desertasinya (pernah menjadi Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya dan terakhir sebagai Wakil Dubes Amerika Serikat di Indonesia, pada saat bertugas di Surabaya penulis sempat berkenalan dengan beliau), Kees van Dyk dengan bukunya “*DI/TII di Indonesia*”, ibu Prof. Ichromi dengan desertasinya yang kemudian di bukukan menjadi buku yang berjudul “*Toraja Sadang*” yang sempat penulis baca memudahkan penulis cepat beradaptasi di daerah Sulawesi Selatan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal istilah “*siri*” yaitu perasaan yang dirasakan sebagai dipermalukan (*wirang*, bhs Jawa), dalam adat masyarakat Bugis-Makassar. Latar belakang yang dapat menimbulkan *siri* bermacam-macam antara lain pelecehan, mengganggu perempuan atau mengambil perempuan lain tanpa ijin keluarga dan sebagainya, yang berujung pada pembunuhan. Perbuatan itu tidak selesai begitu saja tetapi dapat melahirkan rasa dendam untuk membalasnya, jadi mirip-mirip *vendetta* dikalangan masyarakat Italia khususnya para Mafia. Ceritera rakyat jaman dahulu di kalangan yang terlibat dalam permasalahan yang melahirkan *siri* diadakan semacam “duel” yakni dua orang masuk kedalam sarung dan masing-masing membawa *badik*, golok khas Bugis, mereka saling menusuk hingga salah satu mati atau dua-duanya.

Penutup.

Negara kita yang sangat beragam budaya dan masyarakatnya (etnik) serta komunitasnya mempunyai konsep tentang menjaga diri secara sederhana dengan menyebutnya sesuatu dengan “*pemali*” yaitu kalau dilanggar akan mendapatkan petaka. Memberi arti pada waktu, hari atau bulan, mana yang baik untuk sesuatu kegiatan seperti membangun rumah, perkawinan, usaha dagang, pekerjaan dan sebagainya dan apa yang perlu dihindari pada bulan tertentu atau hari tertentu. Untuk masyarakat yang sudah maju tentu hal ini tidak perlu diperhatikan, tetapi dilain pihak masih banyak masyarakat yang menganutnya. Budaya yang demikian telah membentuk **budaya polisi dalam arti luas**, artinya **masyarakat mampu memelihara keamanan dan ketertiban secara mandiri**, disamping **budaya polisi dalam arti sempit** adalah **penguasaan atas profesi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dengan**

tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat menerimanya sebagaimana masyarakat mengharapkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Budaya polisi sebagai budaya komunitas spesifik yang telah dibentuk sejak pendidikan bentukan dasar dan selama bertugas (lebih dari 30 tahun) dalam bentuk rambu-rambu untuk menjaga etika profesi dan etika pribadi (moral) sebagai anggota masyarakat.

Penulis menyarankan agar kasus-kasus kriminal atau gangguan keamanan lainnya yang mempunyai latar belakang budaya tidak hanya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seperti biasanya, seyogyanya, sangat perlu dilampiri proses penyelidikan yang melatar belakangi kasus yang terjadi dan disimpan sebagai arsip yang dapat digunakan sebagai referensi fungsi lain untuk melakukan pencegahan. Latar belakang perkara pada umumnya tidak ikut serta diungkap secara rinci, pengungkapan itu hanya ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur perkara yang dituangkan dalam berita acara. Sangat disayangkan bahwa proses penyelidikan dan upaya pengungkapan yang memakan energi, waktu dan biaya yang cukup besar tidak menjadi catatan yang mendampingi berita Acara untuk menjadi arsip Kepolisian yang dapat berguna menjadi bahan pelajaran (hanjar) di Pusdik-Pusdik fungsi. Dengan contoh kasus-kasus tersebut dapat dibuatkan anatomi suatu kejahatan termasuk modus operandinya yang tidak hanya untuk keperluan fungsi reserse tetapi juga fungsi lainnya untuk membuat program atau rencana kegiatan preemtif maupun preventif.

Suatu contoh yang menarik bagi penulis pada waktu melakukan penelitian (1997) tentang tersangka Robot Gedeg. Maksud penelitian tersebut adalah untuk mencari data tentang perencanaan para

penyidik mengungkapkan perkara yang ternyata dapat digunakan bagi pelaksanaan tugas fungsi lainnya. Perkara Robot Gedeg, nama yang diberikan oleh para wartawan pada saat mewawancarai Iswanto tertuduh pembunuhan dan didahului dengan sodomi, karena sikapnya yang kaku terkesan seperti robot dan selalu menggelengkan kepalanya bila diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh para wartawan.

Kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dengan adanya laporan penemuan mayat di semak-semak di daerah Kemayoran. Identifikasi mayat di lapangan adalah anak remaja kelamin laki-laki, perutnya robek, duburnya seperti bekas di sodomi, telapak kakinya tebal, disekelilingnya korban ada bekas bungkus nasi yang dapat dinyatakan dari warung nasi murah. Tim reserse dari Jakarta Pusat kemudian menganalisis temuan tersebut sebelum diadakan gerakan penyelidikan. Perlu dibuat tim, pertama tim yang akan menyelidiki mayat yang perutnya sobek tersebut apakah ada salon atau klinik yang membutuhkan organ manusia untuk bedah plastik. Kedua, tim dengan mengidentifikasi kaki yang telapak kakinya tebal, berarti bukan anak pemakai sepatu atau sandal, disimpulkan bahwa korban adalah anak jalanan perlu penyelidikan dikumpulan anak-anak jalanan. Tim ketiga, dengan identifikasi dubur yang menunjukkan bekas di sodomi disimpulkan bahwa kelompok anak jalanan dimungkinkan ada yang terbiasa bersodomi. Ketiga tim tersebut disebar sesuai dengan kesimpulan pertama menuju masing-masing obyek yang dicurigai. Setelah dilakukan penyelidikan diambil kesimpulan bahwa pelaku adalah termasuk anak jalanan dan menyukai sodomi. Penyelidikan dilanjutkan dengan mengejar pelaku yang dimungkinkan berasal dari daerah Tegal atau sekitarnya. Penyisiran dimulai dari kota Kroya kemudian mengarah ke Tegal dan tertangkap. Tersangka pelaku yang kuat diduga dari

komunitas anak jalanan yang banyak bertempat tinggal di bedeng kumuh pinggir rel kereta api. Kemudian tersangka yang bernama Iswanto diperiksa intensif Polres Metro Jakarta Pusat dan mengakui perbuatannya.

Selama ini upaya petugas mengungkap latar belakang kehidupan tersangka hanya diketahui oleh pemeriksa, tanpa direkam bagaimana proses penyelidikan dan latar belakang kehidupan tersangka, inilah yang sangat disayangkan. Karena latar belakang “ceritera” tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagaimana kehidupan anak jalanan, bagaimana modus operandinya, menjadi hilang bersama pemeriksa-pemeriksa yang kemudian pensiun. Sebenarnya apabila temuan tersebut direkam dapat digunakan untuk bahan pelajaran tugas-tugas preemtip dan preventip fungsi-fungsi Polri terutama untuk studi kasus pada di Pusdik-pusdik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat yang beragam tersebut dimana polisi berasal tetap berkewajiban untuk melayani, melindungi dan mengayomi, berusaha untuk dengan serta merta membangkitkan rasa yang diinginkan masyarakat yakni dalam kehidupan yang aman dan tenteram sehingga dapat melakukan kegiatannya untuk memenuhi kesejahteraannya (*Tata Tenteram Karta Raharja*), akan memahami dan kemudian secara mandiri bekerja sama dengan Polri demi pengayoman mereka bersama. Dapatkah Polri dalam kehidupan dilingkungan masyarakatnya menumbuhkan perasaan itu? Dan bagaimana budaya Polri sendiri yang dibawakan oleh personelnya dengan menunjukkan profesionalismenya (contoh kasus Robot Gedek) serta perilakunya yang terhormat sebagai komunitas spesifik mengangkat misinya? Suatu pertanyaan sederhana ditujukan kepada komunitas Polri sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya tetapi memiliki sifat kekhasan karena sebagai aparatur Negara.

How to win the heart of the people semboyan yang cukup praktis dan realistis selama penulis bertugas di Papua untuk membawa masyarakat sadar akan kehadiran Polri dalam melayani dan melindungi masyarakatnya. Ungkapan klasik “Dimana kaki berpijak disitu langit dijunjung” memberikan pedoman bahwa personel Polri dimanapun di tempatkan harus menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Menekan perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau menyimpang, sampai dengan perbuatan kejahatan dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kebiasaan masyarakat dalam penegakkan hukum. Karena mereka adalah abdi utama yang wajib memberikan keteladanan kepada masyarakat dan berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Paradigma reformasi Polri yang meliputi aspek instrumental, struktural dan kultural diharapkan berjalan secara simultan. Masyarakat yang dilayani sedang bergerak dalam perjalanan kehidupan berdemokrasi sejak era Reformasi 1998, menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara dari mulai forum kebebasan mimbar sampai unjuk rasa yang melahirkan kekerasan dan anarkis. Menghadapi masalah tersebut Polri berkewajiban untuk menghadapinya secara bijak dan arif sambil membenahi dirinya dalam membangun budaya Polri, budaya komunitas spesifik, yang ditunjukkan dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang Tribratais dalam lingkungan budaya masyarakat yang beragam darimana mereka sebenarnya berasal ! (1 Pebruari 2008).